

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pajak adalah sumber dari pendapatan negara dan belanja negara. Dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara, pajak memegang peran yang paling penting karena setiap aktivitas belanja pegawai, serta pembiayaan berbagai pembangunan infrastruktur yang melibatkan pajak. Begitu juga dengan pendapatan dalam suatu negara, pajak ikut memberikan kontribusi dana ke negara, pendapatan tersebut biasanya berasal dari wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan dalam pembiayaan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menjelaskan bahwa pajak merupakan wajib pajak orang pribadi atau badan yang harus ikut andil kepada negara yang terutang dan sifatnya memaksa, serta wajib pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan hanya untuk keperluan negara secara maksimal bagi kemakmuran rakyat (Riadita & Saryadi, 2019).

Wajib pajak terdiri dari dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Dalam wajib pajak salah satu yang akan memberikan kontribusi yang sangat besar mengenai bidang perpajakan yaitu Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan usaha mikro milik perseorangan atau milik pribadi dan bukan termasuk ke dalam anak perusahaan maupun cabang yakni usaha yang berdiri sendiri. Peran UMKM di Indonesia sangat besar terkait akan pertumbuhan ekonomi, karena dari berkembangnya suatu UMKM yang ada akan mengurangi populasi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia, dan bisa membantu perekonomian masyarakat yang ada di wilayah sekitar UMKM menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Dalam UMKM hampir semua menginginkan perkembangan usahanya berjalan dengan signifikan, dengan itu para pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya lebih jauh dan lebih luas lagi. Meskipun para pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya tetapi pasti pelaku usaha akan mengalami peristiwa

yang tidak diinginkan seperti penyerapan tenaga kerja yang banyak, dan juga UMKM dapat mendapatkan keuntungan seperti bertambahnya penghasilan dalam pelaku usaha, dan juga UMKM dapat membuka suatu peluang dalam penerimaan pajak oleh Negara. UMKM mempunyai tantangan yang besar salah satunya yaitu untuk menumbuhkan Kesadaran Wajib Pajak UMKM dan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak untuk menaati ketentuan perpajakannya. Dan menurut (H. Putri, 2017) kepatuhan pajak (*tax compliance*) ialah kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus dilakukannya pemeriksaan, penyelidikan secara mendalam, ancaman, peringatan, serta penerapan sanksi hukum ataupun administrasi terhadap wajib pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan ialah kepandaian seseorang maupun segala sesuatu yang mereka ketahui mengenai (mata pelajaran) tersebut. Dan dari perpajakan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan ialah segala sesuatu yang wajib pajak ketahui mengenai perpajakan tersebut. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman ialah suatu proses, cara, perbuatan memahami maupun memahamkan sesuatu. Pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk menerangkan dan mendefinisikan sesuatu hal, yang artinya bahwa seseorang tersebut sudah memahami serta memperoleh pemahaman dan mampu untuk menerangkan maupun menjelaskan kembali terkait apa yang telah seseorang itu terima (Aristianti & Listiadi, 2019). Dan dari perpajakan, pemahaman ialah kemampuan seseorang dalam berpikir atau menjelaskan kembali mengenai perpajakan yang telah seseorang tersebut peroleh.

Pemahaman perpajakan dan kesadaran akan pengetahuan menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh banyak orang khususnya untuk para pelaku usaha yang ada. Tetapi kenyataannya pada kebanyakan para pelaku usaha masih minim informasi tentang perpajakan, serta kesadaran mereka terhadap kepatuhan wajib pajak masih dalam kategori rendah. Pengetahuan perpajakan yaitu pemahaman dasar bagi wajib pajak untuk mengetahui tentang hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Terkait suatu hal yakni pengetahuan tentang ketentuan atau peraturan perpajakan merupakan sesuatu yang setidaknya harus diketahui seseorang hal ini

menjadi sesuatu yang sangat penting untuk siapapun khususnya wajib pajak itu sendiri. Di dalam ketentuan atau peraturan perpajakan membahas juga hak serta kewajiban yang tertuju kepada wajib pajak itu sendiri. Jika kita sudah mengetahui hak serta kewajiban dalam perpajakan maka kita akan merasa sedikit terbantu terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Perubahan ketentuan atau peraturan perpajakan sering sekali terjadi dan karena itu kita perlu memperbaharui pengetahuan yang kita miliki dengan cara turut ikut andil dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak terkait maupun dengan kesadaran pribadi masing-masing orang khususnya wajib pajak yakni untuk mempelajari pengetahuan dan pemahaman perpajakan melalui berbagai macam sumber bahan bacaan untuk memperoleh segala informasi contohnya lewat media sosial.

Alasan penelitian ini mengambil mengenai pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM untuk diteliti, yaitu karena masih banyak wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan. Sedangkan jumlah UKM yang banyak seharusnya berbanding lurus dengan jumlah pajak yang diterima dari sektor UKM. Faktanya, pajak dari sektor UKM hanya menyumbang 5% total penerimaan pajak. UKM yang berjumlah 52,7 juta unit mempunyai potensi menjadi penyumbang pajak yang besar dalam pemasukan negara. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak khususnya di Kota Metro belum terlalu tinggi, Data Koperasi, UMKM, Dan Perindustrian Kota Metro tahun 2016 menunjukkan dari 7.970 UMKM baru 6.866 yang telah memiliki NPWP, sebagian pelaku UMKM belum melakukan pembukuan usahanya dan sebagian juga menganggap pajak sebagai beban karena pendapatan yang tidak tetap. Banyak pelaku UMKM yang kurang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan (Hendri, 2016).

Berkaitan dengan hal ini, kondisi UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur untuk pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan masih banyak yang belum seluruhnya mengetahui serta memahami, minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait serta sulit di temukannya bahan bacaan menjadikan masih banyak dari masyarakat yang kurang mengerti dan paham apa

itu perpajakan dan minimnya sanksi atau kurang tegasnya pemerintah terhadap masyarakat yang sering melanggar peraturan atau ketentuan perpajakan hal ini menyebabkan kurangnya kepatuhan dari masyarakat atau khususnya wajib pajak itu sendiri terhadap proses pembayaran dan pelaporan pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kecamatan Cakung, Jakarta Timur)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur?
3. Apakah pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai memperkuat dari referensi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
 - b. Bagi Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi pembaca dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.
 - c. Bagi masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini, agar masalah yang sudah diteliti memiliki ruang lingkup serta memiliki arah yang jelas, maka peneliti memberikan Batasan masalah sebagai berikut : variabel-variabel yang diteliti yaitu pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan penelitian ini peneliti berfokus kepada data UMKM yang mikro saja di wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya :

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai : latar belakang masalah mengenai pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan, yang berkaitan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur) yang didukung dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyangkut pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan bagi UMKM, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang : teori-teori yang relevan akan digunakan untuk mendukung proses pada penelitian ini, yaitu pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan penelitian terdahulu sehingga semua akan dibahas secara rinci pada bab ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai : Desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai : Profil organisasi/perusahaan, hasil analisis data, pembahasan hasil penelitian.

BAB 5: PENUTUP

Bab ini berisi mengenai : Kesimpulan dan Implikasi manajerial.